



**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMKOMINFO
Semester I 2018**

I. Pendahuluan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1/PER/M.KOMINFO/01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pasal 602 menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan intern yang dilaksanakan adalah dengan memfasilitasi pengaduan orang dalam melalui *Whistle Blower System* khususnya pada kriteria tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Whistle Blower System yang dibangun merupakan bagian dari aksi atau upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan memperhatikan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 tahun 2012 tentang *Whistleblowing System*.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *Plan-Do-Check-Action* laporan ini dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap WhistleBlowing System yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo.

II. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Pokok-Pokok Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- c. Peraturan Inspektur Jenderal Depkominfo No.: 01/PER/IJ/KOMINFO/ I/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.

III. Tujuan dan Bentuk Kegiatan

Tujuan evaluasi terhadap *WhistleBlowing System* yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *Whistle Blowing System* sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk ke depannya.

IV. Hasil Evaluasi

Di dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akuntable Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi WBS dengan memanfaatkan aplikasi dari LKPP dan aplikasi WBS Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang dilingkungan Kementerian Kominfo. Pada awal tahun anggaran 2018 telah dilakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan DUMAS dan WBS sehingga terjadi perubahan dalam proses pengelolannya yang menghasilkan sebuah pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 31 Mei Tahun 2018 Nomor 06 tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya pedoman pengelolaan DUMAS dan WBS yang baru tersebut maka aplikasi DUMAS dan WBS pun dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan bisnis proses yang ada didalam pedoman tersebut. Selain itu juga direncanakan dilakukan perubahan pengaksesan untuk aplikasi WBS melalui portal intranet kementerian kominfo <https://portal.kominfo.go.id> yang didalamnya ada menu aplikasi WBS dengan fitur single sign on dan anonymous (identitas pelapor dijaga kerahasiaannya). Hal ini dibuat agar pegawai atau orang dalam dapat dengan mudah melakukan pelaporan pelanggaran yang ada di kementerian tanpa harus membuat akun lagi tetapi identitas dapat disamarkan atau tidak dapat dilihat oleh siapapun dan terjaga kerahasiaannya disaat melakukan pelaporan whistleblower. Dalam penyusunan pedoman DUMAS dan WBS dan sistem aplikasinya tersebut telah dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rapat-rapat pembahasan kebutuhan penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang telah ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika No.6 Tahun 2018 pada tanggal 31 Mei 2018.
2. Telah dilakukan rapat-rapat pembahasan kebutuhan aplikasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang disesuaikan dengan pedoman yang baru.
3. Direncanakan diawal agustus tahun 2018 akan dipublikasikan aplikasi DUMAS dan WBS yang baru secara online melalui website Kementerian Kominfo <https://www.kominfo.go.id> dan <https://portal.kominfo.go.id>
4. Dengan terbitnya pedoman pengelolaan DUMAS dan WBS yang baru serta aplikasinya direncanakan akan dilakukan sosialisasi dengan mengundang satuan kerja yang ada di kementerian dan juga sosialisasi melalui penempatan banner dan TV informasi yang berada disetiap gedung.
5. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dari hasil evaluasi dilaporkan bahwa sampai dengan semester pertama tahun 2018 tidak ada laporan pengaduan orang dalam (*whistleblower*) terkait penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang masuk melalui website WBS LKPP dan indikasi tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Kominfo yang masuk melalui website WBS Kementerian Kominfo dan email yang ada. Sampai saat ini juga belum ada pengaduan terkait penyimpangan dan pelanggaran yang masuk kedalam email hanya berupa email spam tentang iklan-iklan yang tidak jelas. Hal ini telah diteruskan ke satuan kerja yang menangani TIK (email) yaitu PDSI untuk segera ditangani email yang dianggap spam.

V. Simpulan dan Saran

Whistle Blowing System yang diselenggarakan oleh LKPP dan Kementerian Kominfo sudah dapat memfasilitasi pengaduan orang dalam secara baik. Untuk selanjutnya hanya perlu untuk menyebarluaskan kembali informasi mengenai adanya sistem ini ke seluruh pegawai, dan menyakinkan bahwa sistem yang ada mampu melindungi kepentingan dari si pelapor.

VI. Penutup

Demikian Laporan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juli 2018
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Tony Tovik

VI. Penutup

Demikian Laporan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Disusun oleh:

Tim Pokja Penguatan Pengawasan